

## Hasil Penelitian

# OPTIMALISASI PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

## *(OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT, UTILIZATION AND SUPERVISION OF VILLAGE FUNDS IN IMPROVING THE ECONOMY OF VILLAGE COMMUNITIES IN NORTH SUMATRA PROVINCE)*

*Anton Parlindungan Sinaga\**, *Syafri\**, *Siti Hajar\*\**, *Kholilul Kholik\*\*\**,  
*Nur Ambia Arma\*\*\*\**, *Dumora Jenny M. Siagian\**, *Silvia Darina\**, *Afri Winata Lubis\**

\*Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatera Utara  
Jalan Sisingamangaraja no.198 Medan 20126  
Sumatera Utara – Indonesia  
Email: antonsinaga94@gmail.com

\*\* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 Medan  
Sumatera Utara - Indonesia

\*\*\*Universitas Pembangunan Panca Budi  
Jl. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan  
Sumatera Utara – Indonesia

\*\*\*\*Universitas Dharmawangsa  
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 244, Medan  
Sumatra Utara - Indonesia

*Diterima: 04 Februari 2022; Direvisi: 21 Maret 2022; Disetujui: 17 Mei 2022*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap dana desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Sumatera Utara. Lokasi yang ditentukan adalah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo dan Kabupaten Batubara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, melakukan wawancara mendalam, menyebar kuesioner dan telaah dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu model interaktif Miles, Huberman dan Saldana meliputi tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; 2) Pemanfaatan dana desa digunakan untuk pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa sebagai upaya peningkatan PAD dan ekonomi masyarakat yaitu melalui pembentukan BUMDes, namun masih ada keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelolanya; 3) Pengawasan dana desa telah dilakukan sesuai dengan standard an prosedur yang diatur dalam Permendagri no. 73 tahun 2020 sehingga dapat menghasilkan optimalisasi pengawasan dana desa dan meminimalisir penyimpangan dan konflik yang terjadi dalam pengelolaan dana desa; dan, 4) Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dapat diselenggarakan dengan baik melalui meningkatkan kapasitas sumber daya dan potensi desa sehingga menjadi daya dukung pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan serta sebagai wujud nyata implementasi kebijakan desa tahun 2014.

**Kata kunci:** optimalisasi, pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, dana desa

## ABSTRACT

*This study aims to determine the management, utilization, and supervision of village funds to improve the economy of rural communities in North Sumatra Province. The locations determined are Deli Serdang Regency, Langkat Regency, Karo Regency and Batubara Regency. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, conducting in-depth interviews, distributing questionnaires and reviewing documentation. The data analysis technique used is the interactive model of Miles, Huberman and Saldana covering the stages of data collection, data condensation, data presentation and conclusions. The results of the study found that 1) Overall the village fund management process in North Sumatra Province had been carried out following the procedures and laws and regulations which included the stages of planning, implementation, administration, accountability and reporting. 2) Utilization of village funds is used for village development through the development of village potential as an effort to increase PAD and the community's economy, namely through the establishment of BUMDes, but there are still limited human resources in managing it. 3) Supervision of village funds has been carried out following the standards and procedures regulated in Permendagri no. 73 of 2020 to optimize the supervision of village funds and minimize deviations and conflicts that occur in the management of village funds. 4) Optimization of the management, utilization and supervision of village funds can be carried out properly by increasing the capacity of village resources and potentials so that they become the carrying capacity of management, utilization and supervision as well as a tangible manifestation of the implementation of village policies in 2014.*

**Keywords:** optimization, management, utilization, monitoring, village funds

## PENDAHULUAN

Desa membangun merupakan salah satu program Nawacita yang dicanangkan oleh pemerintah, yang bertujuan membangun Indonesia dari kawasan pinggir. Program desa membangun ini diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa kini dan akan datang. Tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program desa membangun merupakan solusi terhadap sumber pendapatan desa, seperti yang diungkapkan oleh Masruroh (2018), bahwa keberadaan UU Desa diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Gunawan (2018), menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, diharapkan dapat mewujudkan desa yang mandiri, seperti yang diungkapkan oleh Ridha (2019), dimana: 1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek

pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; 2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan asset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat; 3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain. Dengan demikian, dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 ini harus adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera melalui peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat.

Pengembangan ekonomi masyarakat perlu dilakukan agar terciptanya peningkatan ekonomi melalui upaya relokasi aktivitas ekonomi dalam masyarakat (Tesoriere, 2008). Hal ini juga berguna untuk merevitalisasi masyarakat serta memperbaiki kualitas hidupnya. Sedangkan Kartasmita (1996) menyatakan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat sebagai upaya atau metode yang digunakan untuk menjalankan aktivitas ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, baik individu maupun kelompok sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sueharto (2010) menjelaskan adanya beberapa hal yang perlu diupayakan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat agar mencapai tujuan, yakni: 1) Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat; 2) Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan

partisipasi masyarakat; 3) Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan; 4) Menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri; 5) Membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik wilayahnya; serta, 6) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan dari peningkatan perekonomian masyarakat desa adalah untuk memastikan bahwa terjadinya perubahan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah. Berkaitan dengan dana desa, dimana penggunaannya adalah untuk melakukan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, maka secara tidak langsung dana desa diperlukan dalam menunjang terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, dana desa biasanya digunakan untuk menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagaimana Eko, dkk (2015) mengatakan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa yang berkepentingan kepada masyarakat serta mencari keuntungan desa.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (2020) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 telah digulirkan dana desa sebesar Rp 20,8 triliun dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada RAPBN 2021 sebesar Rp 72 triliun, angka ini mengalami kenaikan 1,1% dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 71,2 triliun pada tahun 2020. Pemberian dana desa di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2020 telah dialokasikan sebesar Rp 7,9 triliun ke desa, yang digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya di tahun 2021 pemberian dana desa dialokasikan sebesar Rp 4,5 triliun, namun yang cair ke desa sebesar Rp 855 miliar. (<https://sumatra.bisnis.com/read/20210524/534/1397166/dana-desa-di-sumut-cair-rp855-miliar-dari-alokasi-rp45-triliun>).

Dana desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi korupsi. Rentan terjadinya korupsi di desa disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Salah Korupsi dana desa juga terjadi di beberapa desa di Provinsi Sumatera, di tahun 2019 kasus korupsi dana desa sebanyak 14 kasus. Kasus korupsi dana desa di Provinsi Sumatera Utara juga membawa dampak kepada perekonomian masyarakat desa, dan juga terhadap perkembangan kemajuan pembangunan desa. Kasus korupsi dana desa ini

juga disebabkan oleh pengelolaan yang kurang akuntabilitas dan transparansi sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Tidak hanya pengelolaan yang baik namun juga harus dibarengi dengan pengawasan yang optimal dari pihak inspektorat baik dari Kabupaten maupun Provinsi sehingga dana desa ini dapat tersalurkan dengan baik dan benar.

Bunga, et.al (2018) berpendapat bahwa pencegahan korupsi dana desa dilakukan dengan 4 (empat) langkah, yakni: pembuatan MoU masyarakat dan perangkat desa untuk komitmen membangun desa, pembentukan tim pengawas independen yang awasi jalannya pengelolaan dana desa, sumpah perangkat desa menggunakan kitab suci dan sanksi yang tegas pelaku penyalahgunaan dana desa. Selanjutnya, Karmani, et.al (2019) bahwa upaya pencegahan korupsi dana desa yakni dengan pembentukan klinik desa yang berada di bawah inspektorat Provinsi untuk mendeteksi dini adanya potensi penyalahgunaan dana desa. Kemudian, Moonti (2018), langkah pencegahan korupsi dana desa yakni dengan mengenali modus-modus korupsi dana desa, peningkatan kapasitas perangkat desa dan pendamping desa.

Secara teoritis bahwa penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang berorientasi kepada pengembangan potensi desa dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan pengawasan terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Winardi (1999) memandang optimalisasi dari dua hal. Pertama, dari sudut pandang usaha, optimalisasi dikenal sebagai usaha memaksimalkan kegiatan dalam mewujudkan keinginan yang dikehendaki. Kedua, optimalisasi diartikan juga sebagai ukuran untuk semua kegiatan yang dipenuhi dari kegiatan yang dilaksanakan, sehingga disimpulkan bahwa optimalisasi dapat diwujudkan apabila dilakukan secara efektif dan efisien. Pendapat lain menyebutkan optimalisasi sebagai penyelesaian terbaik dari suatu permasalahan yang diarahkan pada titik maksimal atau minimal dari suatu fungsi tujuan jika dilihat dari pendekatan normative (Astuti, 2013). Lebih lanjut dijelaskannya jika dari aspek bisnis, optimalisasi dilakukan apabila mereka memaksimalkan keuntungan dengan meminimumkan biaya produksinya. Sehingga

persoalan optimalisasi adalah persoalan bagaimana memaksimalkan laba serta penjualan dan meminimumkan biaya produksinya.

Namun Siringoringo (2005) menyatakan bahwa optimalisasi sebagai proses pencarian solusi terbaik, dimana tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang dapat tercapai jika tujuan pengoptimalannya memaksimalkan keuntungan dan sebaliknya, tidak hanya biaya yang paling kecil yang bisa ditekan apabila tujuannya adalah meminimumkan biaya. Sehingga dapat disimpulkan pada dasarnya optimalisasi mengarah kepada pencapaian tujuan dengan memaksimalkan hasil yang dicapai. Yuniar (2017) menjelaskan terdapat 3 elemen yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi optimalisasi suatu kegiatan, yaitu: 1) Tujuan, berbentuk maksimal atau minimal. Bentuk maksimal digunakan apabila tujuan dari optimalisasi berhubungan dengan keuntungan, penerimaan dan sejenisnya. Sedangkan bentuk minimal digunakan apabila tujuan dari pengoptimalan adalah berkaitan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya; 2) Alternatif Keputusan, yang berarti pilihan yang harus disediakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan ini berkaitan dengan penggunaan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif ini digunakan untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan; dan, 3) Sumber daya yang dibatasi. Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Adanya sumberdaya yang terbatas, sehingga mengakibatkan harus adanya optimalisasi pelaksana, yaitu mencapai tujuan dengan sumberdaya yang tersedia.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Creswell (2014), mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian lapangan yang dilakukan mulai bulan Mei sampai Agustus 2021. Narbuko dan Ahmadi (2012) menjelaskan bahwa penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi sosial

individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan teknik *random sampling* yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo dan Kabupaten Batubara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara mendalam, penyebaran Kuestioner dan teknik studi dokumentasi. Informan ditentukan secara sengaja berdasarkan tingkat kepentingan, terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat, dan Tokoh Masyarakat. Serta Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang terdiri atas kegiatan: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak era reformasi, makna pembangunan nasional berubah dari pembangunan daerah menjadi membangun daerah. Dimana istilah ini terkait kepada pembangunan yang diangkat kepada bagaimana membangun daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001 mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Idris (2014) berpendapat, bahwa di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah, namun demikian disisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan keuangan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lainnya (Idris, 2014).

Pembangunan desa perlu dijadikan prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa. Permasalahan desa antara lain: **Pertama**, desa memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung bantuan yang sangat kecil pula. **Kedua**, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. **Ketiga**, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak

program-program pembangunan dan pemberdayaan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat. Kelima, masalah yang selalu membelit desa yakni banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dimana pendapatan masyarakat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Bambang Hidayana dalam Jusman, 2016).

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan energi baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan pengesahan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penyaluran dana desa, sangat membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga dapat meningkatkan pencegahan penyimpangan penggunaan dana desa. Salah satu tindakan preventif yang harus dilakukan adalah penguatan kompetensi tenaga pendamping untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas aparat desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penyusunan laporan tentang laporan pertanggungjawaban. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Crisbiantoro dan Takwim (2019), bahwa kemampuan desa dalam mengatur pengelolaan dan memanfaatkan dana perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyimpangan di tataran pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance*.

Dana desa bertujuan untuk mengembangkan potensi desa sehingga dapat memajukan perekonomian masyarakat desa dan memperkuat dalam kemandirian dan kreativitas masyarakat sehingga kebijakan desa dapat terealisasi dengan baik dan benar. Dana desa yang diberikan kepada desa merupakan hak desa untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya secara otonom.

Pemanfaatan dana desa ini, maka desa dapat berperan aktif dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik dan dapat memperoleh pemerataan pembangunan sehingga terciptanya demokratisasi di tingkat desa. Pemanfaatan dana desa ini juga dituntut pemerintah desa

untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, dengan memperbaiki layanan publik desa dan mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa merupakan implementasi kebijakan dana desa yang bertujuan untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi hak-hak desa sehingga mendapatkan pemerataan pembangunan dan layanan publik yang optimal. Selain itu, dana desa juga sebagai bantuan langsung yang dapat melaksanakan pembangunan bidang sarana dan prasarana desa, hal ini dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam pembiayaan program pemerintah di tingkat desa di bidang pemerintahan dan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, di 4 (empat) kabupaten, yaitu Langkat, Batubara, Deli Serdang dan Karo, bahwa dana desa yang dikelola memberikan manfaat, meliputi: a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya; b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki; c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat; serta, d) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang dioptimalkan dalam penyerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga menimalisir adanya penyelewengan, maka dalam pemanfaatan dana desa tersebut diharapkan sesuai dengan APBDes sebagai rancangan arah dan prioritas dalam penggunaan dana desa. Dana desa yang sesuai dengan arah dan pandangan yang telah ditetapkan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa melalui penyusunan APBDes akan dapat memberikan manfaat serta peran positif sebagai roda ekonomi untuk kemajuan desa melalui program pembangunan tetapi harus sesuai dengan klasifikasi dalam penggunaannya dengan tata kelola yang baik, menghindari penyalahgunaan penggunaannya, transparan, optimal melalui swakelola serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan dana desa yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka dapat menghindari adanya penyalahgunaan dana desa.

Hal inilah yang menjadi alasan utama pentingnya pengawasan yang optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang telah diberikan kepada pemerintah desa. Banyak terjadi penyimpangan dana desa di beberapa daerah termasuk Provinsi Sumatera Utara, antara lain: a) Pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai; b) *Mark-up* anggaran yang biasanya tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa; c) Penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi; dan, d) Lemahnya pengawasan.

Tujuan utama pemberian dana desa ini adalah untuk membantu perekonomian masyarakat desa, maka proses pengawasan yang diselenggarakan juga harus melibatkan masyarakat sehingga transparansi dana desa dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mendukung kecepatan dan ketepatan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa yang berfungsi sebagai pengawas dan membantu mengevaluasi regulasi dana desa, serta mensosialisasikan program-program yang dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dana desa yang dikelola dan dimanfaatkan pada beberapa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, diprioritaskan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, diuraikan sebagai berikut.

**Kabupaten Deli Serdang, Desa Pematang Johar.** Pemerintah desa Pematang Johar telah menciptakan berbagai program yang menciptakan lapangan kerja bagi warganya, yaitu Wisata Sawah, Air Isi Ulang, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Batik yang dikelola oleh BUMDes, yang diberi nama MANDIRI JAYA. Kegiatan yang dilakukan ini telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, selain dari dana desa juga mendapatkan bantuan dari beberapa perusahaan lokal yang bekerjasama dengan pemerintah desa. Bantuan lokal ini bersumber dari hasil kerjasama desa dengan beberapa perusahaan atau industri yang berada di Kawasan Industri Medan (KIM), hal ini sebabkan oleh Desa Pematang Johar berbatasan langsung dengan KIM sehingga memudahkan akses investasi dalam pengembangan desa ke masa depan.

Beberapa kegiatan atau program yang dilaksanakan pemerintah desa yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan desa serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat selalu mendapatkan dukungan dari pihak industri terutama PT. POKPHAND sebagai mitra

desa. Kerjasama yang berprinsip pada kemitraan ini telah memberikan hasil nyata bagi masyarakat desa yaitu bantuan CSR sebagai implementasi dalam pemberdayaan masyarakat, yang bermitra dengan BUMDes. Pemanfaatan dana desa yang dijadikan sumber dana oleh pemerintah desa, tidak hanya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tetapi juga pelayanan publik.

Pelayanan publik yang dirancang oleh pemerintah desa berkaitan dengan program e-Desa yang dirancang oleh pemerintah sebagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan program ini adalah memberikan kemudahan untuk masyarakat desa dalam pengurusan dokumen sesuai dengan kebutuhannya. Mewujudkan program e-Desa ini juga bersumber dari dana desa, tetapi program ini belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan didukung oleh fasilitas yang kurang memadai. Program e-Desa ini juga menjadi prioritas dalam pemanfaatan dana desa yang bertujuan untuk mewujudkan desa berbasis teknologi informasi.

**Kabupaten Deli Serdang, Desa Sekip.** Upaya yang dilakukan pemerintah desa Sekip, dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa adalah menciptakan lapangan kerja lebih berorientasi kepada pengembangan UMKM. Desa ini merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam, yang menjadi daerah yang berada di pusat kota dan perkantoran pemerintahan daerah Kabupaten Deli Serdang. Dana desa yang dikelola dan dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat berorientasi pada pengembangan UMKM produk-produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Produk-produk UMKM, yang dikembangkan meliputi snack (peyek, kacang, kue). Selain UMKM, BUMDes Desa Sekip yang diberi nama SEKIP JAYA, memberikan pelayanan pembelian tiket dan paket tour, voucher hotel, umroh dan haji, token PLN dan listrik, pembayaran tagihan BPJS, telepon dan pembelian pulsa untuk semua operator.

Desa Sekip juga menjadi desa terbaik di Kabupaten Deli Serdang, yang dinilai dari kinerja pemerintah yang baik, dan dilihat dari sisi pembangunan. Di masa pandemic ini, desa Sekip mampu memberikan pelayanan yang baik terkait partisipasi dalam penanggulangan covid 19, salah satunya adalah penyediaan tempat isolasi mandiri bagi masyarakat yang tidak mau ke rumah sakit. Hal inilah menjadi salah satu kriteria penilaian bagi pemerintah desa Sekip, karena mampu memanfaatkan dana desa dengan tepat sasaran. Posisi desa juga memberikan

peluang dan kesempatan Desa Sekip untuk lebih cepat berkembang dikarenakan letaknya di kawasan perkantoran pemerintahan daerah Kabupaten Deli Serdang.

**Kabupaten Deli Serdang, Desa Bandar Setia.** Merupakan daerah padat penduduk, maka di desa ini banyak pemukiman masyarakat. Kepadatan penduduk desa ini menjadi desa terpadat di Provinsi Sumatera Utara dan akhirnya menjadi alasan dalam pembentukan BUMDes di desa Sekip. Pemanfaatan dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa lebih berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Bank Sampah yang dikelola oleh BUMDes dan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Selain, pemberdayaan masyarakat yang dijadikan program dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa tetapi juga dengan melaksanakan tata pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pelayanan publik dengan memanfaatkan dana desa untuk membuat website sebagai upaya memberikan informasi-informasi terkait pengembangan desa dan program desa yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengawasan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

**Kabupaten Langkat, Desa Bekiung.** Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bekiung diselenggarakan dari sumber pendapatan desa terutama dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaiknya serta tepat sasaran. Pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan perencanaan yang disusun oleh pemerintahan desa dengan berbagai pihak yang terlibat di dalam musyawarah desa yaitu Musrembang.

Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa dilaksanakan sesuai dengan APBDes sehingga pemanfaatan dana desa dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana desa yang diberikan dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dengan membentuk BUMDes yang diberi nama BANGUN MANDIRI. Tujuan dibentuknya BUMDes ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

BUMDes BANGUN MANDIRI bergerak di bidang perdagangan, pertanian dan peternakan, meliputi perdagangan beras, membuka BRI Link yang bekerjasama dengan BRI serta mengembangkan limbah peternakan dan pertanian sehingga dapat dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak dan pupuk pertanian.

BUMDes BANGUN MANDIRI Desa Bekiung juga menjadi BUMDes terbaik di tingkat nasional dengan kategori Desa Briliant dari PT. BRI.Tbk dan mendapatkan penghargaan yang lainnya. Pengembangan BUMDes ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan berpendidikan dan pakar di bidangnya. BUMDes ini sangat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan desa Bekiung melalui hasil yang diperoleh dari pengelolaan BUMDes yang tepat sasaran.

Desa Bekiung merupakan desa yang berada di daerah perkebunan PTPN II Langkat, yang bergerak di bidang kelapa sawit. Walaupun sebagian dusunnya terletak di perkebunan tidak menjadikan desa ini tidak dapat berkembang, namun dengan letak geografisnya menjadi salah satu daya dukung dalam membangun desa untuk mengembangkan potensi desa melalui BUMDes.

Potensi desa yang dikembangkan menjadi prioritas pemerintah desa untuk memanfaatkan dana desa sebaik mungkin melalui program pemberdayaan masyarakat yang bekerjasama dengan berbagai pihak, meliputi PT. BRI. Tbk, kelompok masyarakat dan lainnya dalam optimalisasi pemanfaatan dana desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

**Kabupaten Langkat, Desa Pasar 8.** Merupakan desa yang berada di Kabupaten Langkat, dan pengguna dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai upaya dalam mengembangkan desa yang berkemajuan serta terwujudnya pemerataan pembangunan dari daerah pinggiran. Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan APBDes yang telah disusun dan disahkan melalui hasil MUSRENBANG tingkat desa. Perencanaan APBDes menjadi pedoman dalam pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan serta tuntutan masyarakat.

Walaupun, pengelolaan dana desa sudah melalui perencanaan yang efektif melalui sistem SISKEUDES sebagai salah satu upaya mengimplementasikan kebijakan dana desa dan kebijakan desa, namun desa ini belum dapat memanfaatkan dana desa sebagaimana mestinya, hanya berorientasi kepada pembangunan infrastruktur dan tidak memiliki BUMDes sebagai lembaga yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan dana desa secara optimal.

Ketidak optimalan dalam pemanfaatan dana desa ini diakibatkan karena sumber daya manusia yang minim dan fasilitas yang tidak mendukung, yaitu kapabilitas SDM yang rendah,

daya dukung yang tidak memadai terkait pengembangan potensi desa sebagai faktor utama yang dapat didukung menjadi asset desa. Maka, diperlukan pendampingan yang maksimal untuk memberikan motivasi bagi pemerintah desa sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

#### **Kabupaten Langkat, Desa Stabat Lama.**

Peluang dan tantangan dalam melaksanakan kebijakan desa sangatlah terkait kepada kemampuan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan ini terkait pada pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan perekonomian desa yang meningkat. Pengelolaan dana desa telah diatur dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 sehingga hanya tinggal menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, selain dari segi perencanaan, administrasi sampai kepada laporan pertanggungjawaban yang langsung dilaporkan ke sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Tidak hanya pengelolaan yang harus diperhatikan, tetapi juga pemanfaatan dana desanya seperti pada Desa Stabat Lama yang belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa mengarah kepada pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Pemanfaatan dana desa yang dilakukan masih berorientasi kepada pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun belum terbentuk BUMDes dikarenakan keterbatasan sumber daya dalam pembentukan dan pengelolaan lembaga ini sehingga belum ada optimalisasi pemanfaatan dana desa di Desa Stabat Lama, sedangkan BUMDes merupakan salah satu ukuran optimalnya pemanfaatan dana desa karena menjadi upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

**Kabupaten Batubara, Desa Tanjung Kasau.** Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa berorientasi dan mengarah kepada APBDes sehingga dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran sesuai dengan tujuan penyaluran dana desa. Desa ini memiliki BUMDes yang bergerak di bidang UMKM Batik, dimana produk batik Tanjung Kasau ini telah memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan nama BATIK PRIMA JAYA sehingga menjadi keunggulan tersendiri dalam memasarkan produk batik di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, BUMDes Tanjung Kasau juga sedang mengembangkan ternak melalui pembibitan dengan nama TERNAK MAKMUR.

Kemudian, desa ini juga sudah dapat memanfaatkan dana desa sesuai dengan kebijakan desa dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pembuatan Batik Tanjung Kasau dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pelayanan publik, yaitu terciptanya inovasi e-government dengan fasilitas website desa yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan administrative dan melakukan penilaian kinerja bagi aparatur desa sehingga dapat mendukung kapabilitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

#### **Kabupaten Batubara, Desa Pulau Sejuk.**

Perencanaan yang disusun dalam APBDes menjadi pedoman dan acuan dalam mengelola dana desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. APBDes ini sebagai kebijakan yang mengarah kepada pengelolaan dana desa yang harus dimanfaatkan dengan tepat sasaran sesuai yang diatur dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 dan juga salah satu upaya dalam mengimplementasikan kebijakan desa di Desa Pulau Sejuk.

Kegiatan pemanfaatan desa yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat desa dengan membentuk kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi desa seperti hasil kerajinan tangan berupa tas dan sepatu juga makanan khas desa yaitu keripik dan snack yang dipasarkan oleh UMKM melalui Galeri Kito sebagai lembaga yang bertujuan untuk memasarkan produk-produk hasil masyarakat desa. Galeri ini dikelola oleh BUMDes yang bersumber dari dana desa yang dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan desa sehingga perekonomian masyarakat desa juga dapat meningkat.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa melalui BUMDes, salah satunya adalah menjaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung program membangun desa sebagai implementasi kebijakan desa di Desa Pulau Sejuk. Salah satu kerjasama yang berorientasi kemitraan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan PT. SOCFINDO Perkebunan Tanah Gambus, adalah program penggemukan sapi. Mitra desa ini memberikan bantuan bibit rumput indigo vero, dan rumput gamal untuk penggemukan sapi. Kerjasama ini merupakan langkah yang baik dalam membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

### **Kabupaten Batubara, Desa Binjai Baru.**

Pengembangan potensi desa menjadi kegiatan utama yang dirancang dan disusun dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Binjai Baru. Potensi desa ini dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat yang disusun dalam APBDes sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa dengan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan kebijakan dana desa. Penggalan potensi yang menghasilkan inovasi desa dalam pemanfaatan dana desa merupakan tujuan utama desa Binjai Baru dalam mengelola dana desa dengan optimal. Selain inovasi desa yang dapat dikembangkan melalui potensi desa, juga bertujuan dapat menghasilkan bibit-bibit entrepreneur handal sehingga dapat memperkokoh fondasi ekonomi desa, yaitu dengan pembentukan BUMDes.

Peningkatan perekonomian desa melalui pemanfaatan dana desa diperoleh dari pengembangan BUMDes yang bergerak di bidang UMKM Batik, kuliner dan lainnya. Batik Desa Binjai Baru dikenal dengan nama batik jumputan yang bernuansa songket batubara, kemudian desa ini juga dikenal dengan kuliner puding kelapa yang menjadi makanan khas dari desa ini dan saat ini sedang pengembangan pada ternak ikan lele. Pengelolaan dana desa yang direncanakan oleh desa sudah tersusun rapi di dalam APBDes sehingga setiap program yang dilaksanakan merupakan arah dan kebijakan yang telah dirancang di dalam prioritas APBDes dengan sistem musyawarah. BUMDes telah berhasil memberikan keuntungan kepada pendapatan asli desa dengan memasarkan produk-produk khas desa seperti Batik dan Songket yang langsung dibuat oleh masyarakat desa dan menjadi kerajinan tangan serta souvenir desa.

### **Kabupaten Karo, Desa Kuta Rakyat.**

Prioritas dana desa yang dikelola lebih mengarah kepada pembangunan infrastruktur karena masih tahapan revitalisasi dari bencana gunung sinabung sehingga dana desa lebih berorientasi kepada pembangunan fisik. Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 serta tahapan pengelolaan dana desa ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pengembangan desa juga dirancang di dalam APBDes termasuk perencanaan desa wisata yang dirancang oleh pemerintah dengan pihak-pihak terkait melalui sistem musyawarah. Pengembangan desa wisata ini dirancang untuk pembentukan BUMDes sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

### **Kabupaten Karo, Desa Merdeka.**

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa telah dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah di dalam MUSRENBANG desa untuk menentukan APBDes dan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014. Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa juga dibantu oleh pendamping desa dalam membuat pelaporan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Penyelenggaraan BUMDes belum dapat terealisasi dengan baik sebagai upaya untuk mengembangkan usaha pertanian dalam mendistribusikan hasilnya, selain pertanian juga mengelola wisata. Tahun 2019, desa merdeka menjadi desa terbaik tingkat kabupaten dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

**Kabupaten Karo, Desa Raya.** Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa telah terealisasi dengan baik melalui pendirian BUMDes yang dapat memberikan penambahan pendapatan asli dengan membentuk dan mengelola BUMDes dengan baik yang bernama BUMDes Ersada Raya. Di tahun 2020, BUMDes Ersada Raya telah mendapatkan penghargaan terbaik di tingkat pusat, BUMDes ini mengelola wisata yaitu Taman Seribu Bunga. Dana desa yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik di desa ini telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan di sekitar taman wisata bunga yang dikelola oleh BUMDes ini.

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang dilaksanakan dengan baik dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan serta partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa. Dana desa ini juga dapat meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat mendukung kegiatan pelayanan administrasi serta memberikan kemudahan terhadap mobilitas penduduk secara spasial. Dana desa yang digunakan juga dapat digunakan sebagai upaya pengembangan kawasan perdesaan yang disesuaikan dengan faktor demografis sehingga pemanfaatan dana desa dapat tersalurkan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.


Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa juga dapat mengakselerasi pembangunan desa melalui pengelompokan kawasan Perdesaan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan keterpaduan perkembangan desa dan perekonomian desa

dengan memperhatikan: a) Terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik input, proses maupun output kegiatan dapat dipertanyakan dan diberikan masukan oleh masyarakat kawasan perdesaan; b) Bermanfaat langsung sebagai pusat ekonomi dan pemberdayaan masyarakat; c) Partisipatif yang melibatkan lapisan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan secara aktif; dan, d) Keswadayaan program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat guna mendorong tingkat keswadayaan masyarakat setempat.


Maka, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan berdasarkan kawasan perdesaan sebagai tindak lanjut bagi implementasi kebijakan tentang desa yang menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh desa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dan juga dapat memaksimalkan dana desa kepada kebutuhan

prioritas masyarakat serta dapat memberikan manfaat dalam peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa pengelolaan dana di desa di masing-masing daerah sudah diselenggarakan dengan optimal. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa yang diaplikasikan dalam sistem SISKEUDES. Sistem ini sebagai salah satu untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa dengan berpedoman pada APBDes sehingga pemanfaatan dana desa dapat disalurkan sesuai dengan yang telah dimusyawarahkan di tingkat desa. Sistem ini juga memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, selain itu juga memudahkan optimalisasi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam sistem pengawasan dana desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Inspektorat Kabupaten.



**Gambar 1.** Grafik pengelolaan Dana Desa di 4 Kabupaten lokasi penelitian  
Sumber: Data penelitian (2021)



**Gambar 2.** Grafik pemanfaatan Dana Desa di 4 Kabupaten lokasi penelitian  
Sumber: Data penelitian (2021)

Berdasarkan Gambar 2, beberapa daerah belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. Dana desa yang dikelola masih dimanfaatkan untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur yang terkait perbaikan jalan/gang, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik masih minim. Optimalisasi pemanfaatan dana desa ini juga sebagai salah satu yang dapat menguatkan desa dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, apabila sesuai dengan kebijakan desa yang diimplementasikan dengan baik dan benar.

Akselerasi pembangunan desa dengan penggunaan dana desa dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan dana desa berbasis kawasan yang mengarah kepada pengelolaan sumber daya alam yang disesuaikan dengan tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi sehingga potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif. Hal ini juga untuk memudahkan pembentukan BUMDes yang disesuaikan dengan potensi desa yang ada.

Upaya mewujudkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa juga membutuhkan pengawasan yang optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu inspektorat, PMD, Kecamatan dan BPD tidak hanya melihat kepada dokumen tetapi pada realitas pelaksanaannya sehingga sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan juga bertujuan untuk menimalisir atau menghindari risiko besar yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan dana.

Penyalahgunaan atau penyimpangan terjadi dikarenakan 3 (tiga) kondisi yang disebut Fraud Triangle oleh Wells (2011), yaitu adanya kesempatan, adanya tekanan serta karena sikap atau karakter. Tiga kondisi ini juga dapat memicu konflik di dalam pemerintahan desa, maka penting juga dalam pengawasan bahwa masyarakat juga ikut terlibat di dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan dan pengelolaan APBDes di tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan serta pertanggungjawaban.

Upaya menimalisir risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, selain masyarakat juga ada pendamping desa yang ditunjuk oleh Kementerian Desa yang bertugas untuk mendampingi desa mulai dari perencanaan,


pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dana desa. Pengawasan dana desa yang dilaksanakan secara langsung dapat dilakukan untuk mengarahkan desa agar pemanfaatan dana desa dan prosesnya sesuai dengan aturan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan.

Pengawasan tingkat desa dilakukan oleh BPD yang bertugas melakukan pengawasan perencanaan dan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan APBDes. Namun, masih terdapat kelemahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan sumber daya dalam melaksanakan pengawasan secara langsung. Pengawasan dana desa juga dilakukan secara tidak langsung oleh lembaga yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, yaitu Inspektorat di tingkat Kabupaten.


Pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga ini harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan terkait pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana desa yang beracuan pada APBDes dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun dan disahkan pada tingkat desa. Pengawasan dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik. Pengawasan dana desa ini juga diatur dalam Permendagri nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan dana desa, dimana sudah dilaksanakan program pemeriksaan berbasis risiko di setiap kabupaten sehingga optimalisasi pengawasan dana desa ini dapat terwujud.

Program pemeriksaan berbasis risiko menjadi salah satu upaya dalam mengoptimalkan pengawasan dana desa berdasarkan kepada pemilihan desa yang belum maksimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang diberikan kepada desa. Hal ini bisa terlihat pada sistem keuangan desa yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan dan sampai pada pelaporan pertanggungjawaban dana desa.

Berdasarkan Gambar 3, pengawasan dana desa yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Permendagri No 73 Tahun 2020 tetapi perlu ditingkatkan keterlibatan masyarakat pada pengawasan dan pemantauan pengelolaan dana desa di dalam perencanaan sehingga tersusun menjadi APBDes dan dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan dana desa. Pada prinsipnya peran masyarakat ini dibutuhkan untuk melihat, mengamati dan merasakan langsung proses pengelolaan dana desa sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.



**Gambar 3.** Grafik pengawasan Dana Desa di 4 Kabupaten lokasi penelitian  
 Sumber: Data penelitian (2021)



**Gambar 4.** Grafik Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa di 4 Kabupaten lokasi penelitian  
 Sumber: Data penelitian (2021)

Tidak hanya BPD dan masyarakat yang dibutuhkan optimalisasinya dalam pengawasan dana desa, namun peran Camat juga sangat dibutuhkan sebagai unsur pengawas dan Pembina desa yang dijelaskan dalam PP 43 Tahun 2014, dimana tugas seorang Camat tidak dapat dilegaskan kepada orang lain termasuk kepada Kepala Urusan Pemerintahan Desa atau staf yang lainnya. Lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat dapat menyebabkan pemerintah desa berada pada kondisi yang lemah dan tertekan dan akhirnya mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa.

Lembaga lain yang berhak melakukan pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten. Pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 73 Tahun 2020 yang dilakukan secara sistem yang terintegrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa dan menimalisir permasalahan atau konflik dalam penggunaan dana desa.

Berdasarkan Gambar 4, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa yang dilaksanakan belumlah dapat dikategorikan maksimal, karena masih terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalisasi tersebut, khususnya keterbatasan sumber daya desa. Dengan demikian, dalam melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa tidak dapat diselenggarakan dengan ketentuan yang sama terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan geografis dan demografis daerah sehingga terlihat keunggulan yang khas dari masing-masing daerah yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya.

Penggunaan dana desa juga diperlukan evaluasi sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Camat ke desa sehingga dapat menjadi perbaikan di pengelolaan dana desa selanjutnya yang mengarah kepada pemulihan ekonomi, program prioritas nasional yaitu pembentukan BUMDes dan adanya revitalisasi pembangunan desa yang mengarah kepada

pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik sehingga kebijakan desa dapat terimplementasi dengan baik.

**Tabel 1.** Matriks Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa

Kawasan perdesaan yang berpusat pada perkantoran	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah ibu kabupaten
Kawasan perdesaan yang berpusat pada pengembangan industri	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah kawasan industri
Kawasan perdesaan yang berpusat pada permukiman dan perdagangan	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah mobilitas penduduk yang tinggi dan dataran tinggi
Kawasan perdesaan yang berpusat pada kawasan pinggiran, pesisir dan pertanian	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah garis pantai

Sumber: Data diolah (2021)

Kegiatan pengawasan dana desa, dapat dioptimalkan melalui: a) Program pemeriksaan berdasarkan resiko dapat memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat di tingkat Kabupaten sehingga dapat meminimalisir konflik serta meningkatkan kinerja pemerintah desa; dan, b) Pengawasan berbasis kawasan yang didasarkan pada komunitas penduduk secara spasial, meliputi; Kawasan perdesaan yang berpusat pada perkantoran, Kawasan perdesaan yang berpusat pada pengembangan industri, Kawasan perdesaan yang berpusat pada permukiman dan perdagangan, serta Kawasan perdesaan yang berpusat pada kawasan pinggiran pesisir dan pertanian (Tabel 1).

Pengelompokan kawasan desa ini untuk memudahkan mengembangkan potensi desa yang ada sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa berdasarkan potensi yang ada. Pengelompokan ini juga memudahkan prosedur dan dapat menjadi standar dalam pelaksanaan pengawasan dana desa.

### KESIMPULAN

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara sudah optimal, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, guna menggunakan dana berdasarkan kepentingan masyarakat. Sistem penatausahaan, pertanggungjawaban serta laporan dilakukan melalui aplikasi sistem keuangan desa yang terintegrasi terpusat sehingga tidak akan terjadinya penyelewengan. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan PAD dan ekonomi

masyarakat, antara lain pembentukan BUMDes yang bertujuan untuk mengelola asset desa dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa. Kecuali pada desa stabat lama, desa pasar 8 Kabupaten Deli serdang dan desa Kuta Rakyat serta desa Merdeka pada Kabupaten Karo yang belum termanfaatkan pada BUMDes, namun masih pada pembangunan infrastruktur. Dana desa ini juga membutuhkan dedikasi dari pemerintah desa tetapi karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sebagai pengelola dana desa dan kepala desa.

Pengawasan dana desa juga dilaksanakan secara optimal sehingga dapat meminimalisir penyimpangan dan konflik yang terjadi pada pengelolaan dana desa. Pengawasan publik juga diperlukan yaitu dari masyarakat namun, hal ini masih lemah karena keterbatasan pengetahuan masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan jejaring kerjasama dalam upaya mengembangkan potensi desa dan BUMDes, khususnya bagi desa-desa yang belum memanfaatkan dana desa pada pembangunan BUMDes. Selain itu untuk memudahkan mengenal potensi desa, dibentuklah pemetaan berdasarkan kawasan diantaranya 1) kawasan perkotaan yang berpusat pada pengembangan industri; 2) kawasan perdesaan yang berpusat pada pengembangan industri; 3) kawasan perdesaan yang berpusat pada pemukiman dan perdagangan; serta 4) kawasan perdesaan yang berpusat pada kawasan pinggiran, pesisir dan pertanian.

## REKOMENDASI

1. Untuk Pemerintahan Desa;
  - a. Mengelompokkan potensi desa sebagai sumber daya yang menjadi daya dukung utama dan keunggulan desa melalui perencanaan desa yang berpedoman pada kebijakan desa
  - b. Penguatan keunggulan desa melalui BUMDes
  - c. Membentuk BUMDes yang berprinsip kemitraan dengan menjaring kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal
2. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - a. Penguatan kompetensi sumber daya di bidang tata kelola dana desa dengan program kemandirian masyarakat desa
  - b. Membuat rancangan perencanaan yang terintegrasi berdasarkan pengelompokan potensi desa berbasis kawasan
  - c. Menyusun standarisasi kemitraan BUMDes dengan pihak-pihak yang terlibat melalui kerangka kerja yang bersifat komprehensif.
3. Untuk Inspektorat;
  - a. Menciptakan standarisasi kinerja pemerintahan desa berbasis tata kelola dana desa yang terintegrasi
  - b. Memperkuat sistem pengawasan melalui tata kelola pengelompokan kawasan perdesaan
  - c. Membuat perencanaan terpadu dalam sistem pengawasan yang berorientasi kepada inovasi desa

## DAFTAR PUSTAKA

Bunga, et.al. 2018. Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2 (2), 448. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>

Creswell, W. John. 2014. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)* Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Crisbiantoro, Jefry dan Takwin. 2019. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Konawe. *Jurnal Akrab Juara Volume 4*

Nomor 5 Edisi Desember 2019; Yayasan Akrab Pekanbaru

Eko, Sutoro, dkk. 2015. *Modul Pelatihan Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Gunawan, Adi. 2018. *Optimalisasi Pengawasan Dana Desa*. Prosiding Semnasdal I, Oktober 2018; ISBN: 978-623-90592-0-0

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CidesKementerian Keuangan.

Miles, Matthew B, A Michael Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*. California; Sage Publication, Inc

Moonti, R. M., dan Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6 (3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>

Narbuko, Cholid, and Abu Ahmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Ridha, Fahrul. 2019. Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV No. 2 Juli – Desember 2019

Sumatra Bisnis. 2021. Dana Desa di Sumut cair Rp855 Miliar dari alokasi Rp45 Triliun. [Online] Dari: <https://sumatra.bisnis.com/read/20210524/534/1397166/dana-desa-di-sumut-cair-rp855-miliar-dari-alokasi-rp45-triliun> [Diakses: 20 Oktober 2021]

Tesoriere, Jim Ife Frank. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, Terjemahan Sastrawan Manulang dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Winardi. 1999. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Yuniar, Krisna Amelia. 2017. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung*. Tulungagung: Skripsi.